



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama pemohon:

SURYADI ROBE, Tempat / tanggal lahir Bori, 8 Mei 1962, Jenis Kelamin laki, laki, Alamat Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, USW, Desa Marabose, (Rmah Pak Saidi, Kosan Coklat depan lapangan Marabose) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Agama islam, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 27 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan MARIYAM PITER di Desa Bori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 24 Mei 2000 sesuai kutipan akta nikah nomor: 820407-L.T-010820,3-0005 ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dikarunia tiga (3) orang anak dan anak pemohon yang ke dua (2) perempuan diberi nama RIRIN ROBE ;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri 35 Hal-Sel Nomor Dn-27 DI/06 0009107, tercantum nama RIRIN S. SYAHRIL ADAM, dan tempat lahir di Bori, 1 Juni 2001,
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama dan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama dan tahun lahir pada Akte Kelahiran : Nomor 820407-L.T-010820,3-0005, yang semula bernama RIRIN ROBE dan tahun lahir 2002, menjadi nama RIRIN S. SYAHRIL ADAM, dan tahun lahir 2001;

Berdasarkan alasan – alasan diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudikirannya memetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama RIRIN ROBE dan tahun lahir 2002, pada Akte Kelahiran Nomor 820407-L.T-010820,3-0005 dirubah namanya menjadi bernama RIRIN S. SYAHRIL ADAM, dan tahun lahir 2001;
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dan tahun lahir tersebut dalam daftaryang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 820407-L.T-010820,3-0005, tertanggal 19 Agustus 2013 atas nama RIRIN ROBE, tempat lahir di Bori pada tanggal 1 Juni 2002, anak ke dua (2) perempuan dari suami istri SURYADI ROBE dengan Ibu MARIYAM PITER, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Halmahera Selatan, Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor Dn-27 DI/06 0009107, atas nama RIRIN S. SYAHRIL ADAM, tempat tanggal lahir Bori, 1 Juni 2001, dibuat dan ditandatangani oleh AZIS RAHAYAAN, S.Pdt., selaku Kepala Sekolah, tertanggal 11 Juni 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/04/VI/2000 tertanggal 2 Juni 2000 antara SURYADI ROBE dengan MARIYAM PITER, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Departemen Agama, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204070407130001, tertanggal 24 Mei 2019 atas nama kepala keluarga SURYADI ROBE, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 820407080567000, tertanggal 21 Juni 2013 atas nama SURYADI ROBE dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8204075504730001 atas nama MARIYAM PITER tertanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. IRA DELIMA ABD. WAHAB dan 2. KAWAL BUTON, masing-masing memberikan keterangannya di bawah

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon semula bernama RIRIN ROBE dan tahun lahir 2002 dirubah namanya menjadi bernama RIRIN S. SYAHRIL ADAM dan tahun lahir 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan MARIYAM PITER di Desa Bori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 24 Mei 2000, dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia tiga (3) orang anak dan anak pemohon yang ke dua (2) perempuan diberi nama RIRIN ROBE ;
- Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri 35 Hal-Sel Nomor Dn-27 DI/06 0009107, tercantum nama RIRIN S. SYAHRIL ADAM, dan tanggal lahir Bori, 1 Juni 2001, sedangkan di dalam akta Kelahiran anak pemohon Nomor 820407-L.T-010820, 3-0005, tertanggal 19 Agustus 2013 ditulis bernama RIRIN ROBE tempat lahir di Bori pada tanggal 1 Juni 2002, untuk itu nama dan tahun lahir anak pemohon sebagaimana tercantum di dalam akta kelahiran disamakan nama dan tanggal lahir anak pemohon sebagaimana tercantum di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama dan tahun lahir anak pemohon tersebut untuk menyamakan nama dan tahun lahir yang tercantum di akta kelahiran dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama karena yang dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan pemohon dimaksud, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntair* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tahun lahir seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , disebutkan :

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon maka kelahiran anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan, setelah kelahiran termohon tersebut didaftarkan / dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat: Nama kecil dan jenis kelamin dari termohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama dan tempat dan tanggal lahir anak pemohon yang lama menjadi nama dan tempat dan tanggal lahir anak pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti tulisan, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama RIRIN ROBE dan Tahun lahir 2002, anak ke-dua perempuan dari suami istri SURYADI ROBE dengan MARIYAM PITER, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 820407-L.T-010820,3-0005, tertanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama RIRIN S. SYAHRIL ADAM, dan Tahun lahir 2001, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Halmahera Selatan, Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor DN-27 DI/06 0009107, tertanggal 11 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIS RAHAYAAN, S.Pdi., selaku Kepala Sekolah;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, untuk dicatat perubahan nama dan tahun lahir anak ke-dua perempuan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.176.000.00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu USMAN SOLISA, S.Ap, Paniterai Pengadilan Labuha serta dihadiri pemohon;

PANITERA

HAKIM

(USMAN SOLISA,S.Ap.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000.00,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000.00,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.00,-
Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
Materai	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp 176.000.00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Lbh